

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN PADA  
MASYARAKAT TIONGHOA DI GUNUNGSITOLI-NIAS  
(STUDI PADA: PERSATUAN AMAL SOSIAL GUNUNGSITOLI-NIAS)**

**CINDY**

***ABSTRACT***

*The implementation of distributing inheritance in the Chinese of the Indonesian citizens is based on the Civil Code since there is no law which regulates it. The implementation of distributing inheritance in the Chinese community in Gunungsitoli, Nias is based on the Chinese adat law by discussing the share of each heir in a spirit of mutual cooperation and consensus. The legal consequence of this system is that it is binding for the heirs to comply with it. It becomes the basic philosophy for settling any conflict about the distribution of inheritance so that it is the least possibility for the heirs not to agree with this amicable decision because of the strong adat tradition among the Chinese community, and the adat law practitioners themselves have admitted its existence.*

*Keywords: Inheritance, Chinese Community*

## **I. Pendahuluan**

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang penduduknya terdiri dari keanekaragaman suku bangsa yang memiliki adat, kebiasaan, agama dan budaya yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan penduduk Indonesia bersifat pluralisme.<sup>1</sup>

Di Indonesia dewasa ini masih terdapat beraneka sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia yaitu:<sup>2</sup>

1. Sistem hukum kewarisan perdata barat (Eropa), yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* atau yang lebih dikenal dengan KUHPperdata.
2. Sistem hukum kewarisan adat yang beranekaragam pula sistemnya yang dipengaruhi oleh masyarakat diberbagai daerah lingkungan hukum adat, misalnya sistem kekerabatan patrilineal di Batak, sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau dan sistem bilateral di Jawa.
3. Sistem hukum kewarisan Islam yang berlaku untuk masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

---

<sup>1</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:Intermasa, 1982), hlm 11.

<sup>2</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelijk Wetboek)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm 1.

Berlakunya ketentuan hukum waris dalam KUHPerdata bagi Warga Negara keturunan Tionghoa tidak dapat dilepaskan dari sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum merdeka berdasarkan ketentuan pasal 131 IS jo. Staatsblad 1917 Nomor 129, maka KUHPerdata berlaku bagi:<sup>3</sup>

1. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa;
2. Orang Timur Asing Tionghoa;
3. Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.

Untuk menjaga agar tidak terjadinya kekosongan hukum maka sampai sekarang bangsa Indonesia masih tetap mengakui dan memberlakukan Pasal 131 IS tersebut. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal II aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan: “Segala Badan Negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.<sup>4</sup>

Masyarakat Tionghoa adalah golongan penduduk yang menurut Pasal 131 IS berlaku KUH Perdata, namun di dalam implementasi tidak semua ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUH Perdata diikuti dan bahkan ada kalanya dikesampingkan, misalnya ketentuan tentang pewarisan sebagaimana yang diatur di dalam Buku II KUH Perdata. Di kalangan masyarakat Tionghoa sendiri hidup tradisi tentang pewarisan. Hukum waris ini bersifat dinamis mengikuti perkembangan masyarakat. Faktor yang menyebabkan perkembangan tersebut berupa faktor kemajuan tingkat pendidikan, faktor lingkungan dan lain sebagainya.

Keadaan ini juga terjadi dalam bidang hukum kewarisan pada masyarakat Tionghoa di Gunungsitoli-Nias. Meskipun eksis sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, namun dalam beberapa hal salah satunya mengenai pembagian harta warisan masih menggunakan hukum adat Tionghoa. Seperti yang diketahui pembagian harta warisan dalam adat Tionghoa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan berbeda. Anak laki-laki memiliki posisi lebih tinggi dalam keluarga,

---

<sup>3</sup> Surini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris menurut Burgelijk Wetboek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm 10.

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar 1945

sedangkan dalam KUH Perdata pembagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama.

Hal ini tentunya membawa konsekuensi hukum, yaitu tentang hukum yang seharusnya berlaku tetapi disimpangi, kemudian mengenai akibatnya dari pembagian harta warisan apabila dilaksanakan di luar ketentuan KUH Perdata.

Hukum Waris mendapat pengaturan di dalam Buku II KUH Perdata bersama-sama dengan hukum benda pada umumnya. Hal ini disebabkan karena KUH Perdata yang pada dasarnya sama dengan *Burgelijk Wetboek* Belanda merupakan salinan dari *Code Civil* Prancis.<sup>5</sup>

Masyarakat Tionghoa di Gunungsitoli-Nias menganut sistem kekerabatan Patrilineal, hanya saja dalam beberapa perkembangan unsur kekerabatan parental mempengaruhi sistem kekerabatan asli masyarakat Tionghoa.<sup>6</sup>

Dalam antropologi, istilah kekerabatan merupakan hubungan darah. Pengertian dan sistem kekerabatan Patrilineal yaitu suatu sistem kekerabatan dimana anggota-anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui bapak, bapak dari bapak terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya. Masyarakat dengan garis keturunan bapak atau masyarakat keapakian ialah suatu sistem kekeluargaan dengan para anggota masyarakat hukum yang menarik garis keturunan secara konsekuen melalui garis laki-laki atau bapak.<sup>7</sup>

Pada sistem pewarisan masyarakat keturunan Tionghoa telah dipahami bahwa hanya anak laki-laki yang akan mewaris dari warisan (tidak termasuk Perhiasan Keluarga, yang hanya untuk anak perempuan).<sup>8</sup> Hal tersebut dikarenakan anggapan bahwa anak laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga dan jika ia anak tertua, maka ia yang akan merawat dan mengurus Abu leluhurnya.<sup>9</sup>

Pada masyarakat Tionghoa di Gunungsitoli-Nias biasanya pembagian warisan dilakukan pada saat kedua orangtua (ayah dan ibu) meninggal. Pembagian

---

<sup>5</sup> J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm 2.

<sup>6</sup> Alfin Gunawan, Wawancara dengan salah seorang Etnis Tionghoa di Gunungsitoli-Nias pada tanggal 23 Februari 2015 pukul 10.00.

<sup>7</sup> I.G.N Sugangga, *Hukum Adat Khusus (Hukum Adat Waris pada Masyarakat Hukum Adat yang bersistem Patrilineal di Indonesia)*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas DIponegoro, 1998), hlm 1.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Vasanti Pulpa, *Kebudayaan Orang Tionghoa Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm 43.

ini dilakukan dengan mengumpulkan para keluarga dan ahli waris yang ditinggalkan dan membicarakannya secara kekeluargaan. Dalam kebiasaan yang ada, untuk segala harta diwariskan kepada anak laki-laki kecuali perhiasan dan anak perempuan menerima harta warisan berupa perhiasan yang dimiliki orangtuanya.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian-uraian di atas perlu diadakan suatu penelitian terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan dalam masyarakat Tionghoa Nias di Gunungsitoli-Nias dengan melakukan penelitian pada Persatuan Amal Sosial yang merupakan satu-satunya lembaga perkumpulan Masyarakat Tionghoa di Gunungsitoli-Nias dimana yang menjadi anggotanya adalah orang Tionghoa yang ada di Gunungsitoli-Nias baik yang berasal dari agama Budha, Kristen (Katolik&Protestan) maupun Islam.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hukum waris yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa di Indonesia?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat Tionghoa di Gunungsitoli-Nias?
3. Bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan pembagian waris yang dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat pada masyarakat Tionghoa di Gunungsitoli-Nias?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui hukum waris yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pembagian waris bagi masyarakat Tionghoa di Gunungsitoli-Nias.
3. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari pelaksanaan pembagian warisan yang dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat pada masyarakat Tionghoa di Gunungsitoli-Nias.

---

<sup>10</sup> Bernad Tanryono, Wawancara dengan Ketua Persatuan Amal Sosial Gunungsitoli-Nias pada tanggal 23 Februari 2015 pukul 10.00.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara langsung dengan responden.<sup>11</sup>
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan dengan jalan membaca, mengkaji serta mempelajari buku-buku yang relevan dengan objek yang diteliti.<sup>12</sup> Data sekunder dalam hal ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu:<sup>13</sup>
  - a. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatbsblad 1917 Nomor 129 dan Pasal 131 IS.<sup>14</sup>
  - b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku hasil penelitian dan atau karya ilmiah serta -bahan dari internet yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu semua dokumen yang berisi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah dengan cara studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Studi lapangan adalah cara untuk memperoleh data primer dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan melakukan wawancara.

Wawancara sebagai alat pengumpul data dilakukan dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu, adapun nara sumber dalam wawancara ditentukan sebagai berikut:

1. Ketua dan pengurus lain dari Persatuan Amal Sosial Gunungsitoli-Nias;
2. Masyarakat Tionghoa di Gunungsitoli-Nias sebanyak 20 (dua puluh) orang.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm 14.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, cetakan kelima, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 13. Lihat juga Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 113-114.

<sup>14</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 48-49. Bandingkan dengan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

### III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berlakunya ketentuan hukum waris dalam bagi Warga Negara Keturunan Tionghoa tidak dapat dilepaskan dari sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum merdeka berdasarkan ketentuan pasal 131 IS jo. Staatsblad 1917 Nomor 129, maka KUHPerdato berlaku bagi:<sup>15</sup>

1. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa;
2. Orang Timur Asing Tionghoa;
3. Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.

Untuk menjaga agar tidak terjadinya kekosongan hukum maka sampai sekarang bangsa Indonesia masih tetap mengakui dan memberlakukan Pasal 131 IS tersebut. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal II aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan: "Segala Badan Negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".<sup>16</sup>

Harta warisan atau boedel warisan dalam sistem hukum Eropa atau sistem hukum perdata yang bersumber pada KUHPerdato meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Sistem hukum waris KUHPerdato tidak mengenal harta asal dan harta perkawinan atau harta gono gini. Sebab, harta warisan dalam KUHPerdato dari siapa pun juga merupakan "kesatuan" yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan si peninggal harta warisan atau pewaris kepada seluruh ahli warisnya. Hal ini berarti dalam pembagian harta warisan tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar asal usul harta yang ditinggalkan oleh pewaris.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Surini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris menurut Burgelijk Wetboek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm 10.

<sup>16</sup> Undang-Undang Dasar 1945

<sup>17</sup> H. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 83-84

Pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa-Nias dulunya ada suatu ketentuan yang dijadikan kebiasaan untuk diikuti masyarakat setempat dalam melakukan pembagian warisan secara musyawarah, yaitu:<sup>18</sup>

1. Perolehan anak laki-laki dan anak perempuan adalah satu banding setengah (1:1/2),
2. Perolehan janda (orangtua yang ditinggal) dipersamakan dengan perolehan anak perempuan adalah setengah (1/2),
3. Harta warisan baru dapat dibagi setelah orangtua meninggal, janda meninggal dunia, atau kawin lagi,
4. Anak laki-laki tertua diberikan kuasa untuk mengolah atau mengurus harta warisan keluarga.

Berikut merupakan jawaban responden atas pengetahuan tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai pembagian warisan bagi masyarakat tionghoa di Indonesia.

Tabel 1

Pengetahuan responden tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai pembagian warisan bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia

Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
Ada	23	23%
Tidak Ada	4	4%
Tidak Tahu	73	73%
Jumlah	100	100%

Dari jawaban responden di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Tionghoa di Gunungsitoli-Nias kebanyakan yaitu 73 orang dari 100 orang tidak mengetahui adanya suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembagian warisan bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia.

Perkembangan waris adat Tionghoa yang berlaku pada masyarakat Tionghoa di Indonesia umumnya berlangsung dengan banyak perubahan,

<sup>18</sup> Henry Ng, Wawancara dengan bendahara Persatuan Amal Sosial Gunungsitoli-Nias pada tanggal 22 Juli 2015 pukul 15.00

perubahan-perubahan ini secara spesifik sebenarnya perlahan-lahan menggeser sistem kekerabatan patrilineal yang selama ini dianut sangat kental dalam budaya Tionghoa. Sistem patrilineal cenderung terpengaruh dengan sistem kekerabatan parental. Masyarakat Tionghoa di Gunungsitoli-Nias dalam anggapan tradisi asli yang menganggap anak laki-laki sebagai segala-galanya tanpa adanya tawar menawar atau pertimbangan lain. Sekarang berubah metodenya yaitu dalam hal-hal tertentu bisa saja anak laki-laki tidak lagi menjadi satu-satunya ahli waris yang dominan, disini dapat berlaku suatu pengecualian dengan kemungkinan sifat-sifat buruk yang ada pada anak laki-laki. Hak-hak dominan dalam tradisi pewarisan adat Tionghoa dikesampingkan, anak laki-laki tidak menjadi pilihan sebaliknya anak perempuan dapat saja ditunjuk sebagai pengolah harta warisan selama salah satu orang tua masih hidup, keadaan-keadaan ini meskipun dalam masyarakat Tionghoa itu sendiri masih menuai beberapa kritikan, tetapi dengan berbagai kondisi dan kenyataan yang ada pembenaran terhadap tindakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat Tionghoa di sekitarnya, hal ini lebih disebabkan karena sebenarnya telah terjadi asimilasi dalam budaya masyarakat Tionghoa.<sup>19</sup>

Sistem hukum yang dipakai dalam pembagian harta waris dalam masyarakat Tionghoa di Gunungsitoli-Nias menggunakan sistem hukum adat Tionghoa, dimana hukum Adat Tionghoa disini adalah kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Tionghoa di Gunungsitoli-Nias. Yang menjadi ahli waris adalah keluarga yang ditinggalkan yaitu istri/suami yang masih hidup dan anak-anaknya.<sup>20</sup>

Terbukanya warisan biasanya terjadi pada saat pewaris meninggal dunia. Mengenai pembagian warisan dilakukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan dari keluarga untuk menentukan waktu yang tepat dalam melakukan pembagian.

Berikut merupakan jawaban dari responden mengenai terbukanya warisan dan waktu yang tepat dalam pembagian warisan dalam masyarakat Tionghoa di Gunungsitoli-Nias.

---

<sup>19</sup> Suryanti, Wawancara dengan salah satu Etnis Tionghoa di Gunungsitoli-Nias pada tanggal 22 Juli 2015 pukul 10.00.

<sup>20</sup> Kurniawaty, Wawancara dengan salah satu Etnis Tionghoa di Gunungsitoli-Nias pada tanggal 22 Juli 2015 pukul 10.00.

Tabel 2

Terbukanya warisan dan waktu yang tepat dalam pembagian warisan

Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
Setelah ayah meninggal dunia	37	37%
Setelah ibu meninggal dunia	0	0%
Setelah ayah dan ibu keduanya meninggal dunia	63	63%
Jumlah	100	100%

Dari jawaban responden di atas, dalam masyarakat Tionghoa di Gunungsitoli-Nias, pelaksanaan pembagian warisan biasanya diadakan setelah kedua orangtua meninggal. Apabila masih ada yang hidup (ayah atau ibu), maka pembagian warisan ditunda sampai kedua orangtua tidak ada lagi. Tetapi, ada juga yang melakukan pembagian pada saat setelah ayah meninggal dunia, hal ini dikarenakan adanya alasan bahwa ada anggota keluarga yang membutuhkan dana untuk modal dan lain-lain untuk kelangsungan hidup keluarga tersebut. Oleh karena itu memilih untuk melakukan pembagian warisan walaupun ibu masih ada.

Masyarakat Tionghoa peranakan di Gunungsitoli-Nias pada dasarnya hak dan bagian ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan tidak berbeda atau sama terhadap harta peninggalan orangtuanya, baik yang berasal dari harta bawaan maupun harta pencarian orangtuanya. Tapi terkadang dalam pembagian warisan ada yang melepaskan hak warisnya, dan ada yang mendapatkan bagian lebih karena merawat orangtua. Dalam masyarakat Tionghoa di Gunungsitoli-Nias dikenal 3 (tiga) status anak, yaitu:

1. Anak Sah

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan kedua orangtuanya.<sup>21</sup>

2. Anak Luar Kawin

Pada masyarakat Tionghoa di Gunungsitoli-Nias masih banyak terjadi penyimpangan dari apa yang dikatakan di atas, dikarenakan bagaimana pun juga ia merupakan darah daging pewaris sendiri maka dengan welas asih dan kerelaan sehingga anak sah tidak dibedakan kewarisannya dengan

---

<sup>21</sup> So Su Kuan, Wawancara terhadap salah satu etnis Tionghoa di Gunungsitoli-Nias pada tanggal 24 Juli 2015 pukul 14.00.

anak-anak yang sah, atau setidaknya-tidaknya mereka masih diberi bagian dari harta warisan orangtuanya meskipun mereka bukan ahli waris.

### 3. Anak angkat

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut, ke lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.<sup>22</sup> Etnis Tionghoa yang berada di Gunungsitoli-Nias juga mengenal adanya pengangkatan anak. Pengangkatan anak biasanya dilakukan secara adat dan kemudian membuat akta pengangkatan anak di hadapan pejabat yang berwenang. Pengangkatan anak pada Etnis Tionghoa di Gunungsitoli-Nias biasanya didorong oleh faktor tidak memiliki anak atau tidak memiliki anak laki-laki.<sup>23</sup>

Dulu sistem kekerabatan masyarakat Tionghoa menganut sistem kekerabatan patrilineal. Oleh karena itu, kehadiran anak laki-laki begitu diharapkan. Jika seseorang tidak mempunyai anak laki-laki, tidak jarang ia mengambil anak angkat. Biasanya yang diambil adalah anak dari sana keluarga terdekat. Sekarang anak laki-laki dan anak perempuan sama saja sehingga tidak ada kewajiban mengangkat anak laki-laki sebagai penerus nama keluarga.

Masyarakat Tionghoa dulunya hanya menganggap anak laki-laki yang mempunyai hak waris sedangkan anak perempuan tidak dikarenakan alasan bila anak perempuan menikah, maka ia akan ikut keluarga suami.

Pada masyarakat Tionghoa di Gunungsitoli-Nias kedudukan anak pria dan anak wanita sebagai ahli waris dari orangtuanya mempunyai hak yang sama untuk mempunyai hak yang sama untuk mendapat pembagian warisan. Pengertian bahwa hak yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan belum berarti akan mendapat bagian yang sama dikarenakan barang-barang warisan itu jenis dan keadaannya tidak sama. Sehingga, pada masyarakat Tionghoa di Gunungsitoli-Nias pada umumnya pembagian waris berdasarkan kesepakatan

<sup>22</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, Pasal 1 butir 9.

<sup>23</sup> Suandy, Wawancara dengan salah seorang Etnis Tionghoa di Gunungsitoli-Nias pada tanggal 27 Desember 2014.

bersama keluarga untuk menentukan pilihan apakah pembagian sama rata ataukah siapa yang berhak dan wajib memperoleh bagian lebih.<sup>24</sup>

Sekarang keluarga Tionghoa terutama Tionghoa peranakan tidak membedakan hak waris antara laki-laki dan perempuan, kedua jenis anak ini mempunyai hak yang sama, berhak mendapat perlakuan, pendidikan, persediaan keperluan hidup yang sama. Dalam hal terakhir ini tidak terkecuali pemberian bekal pembentukan keluarga baru atau pembagian harta peninggalan orangtua. Sebaliknya, mereka memiliki kewajiban yang sama pula. Sepeninggal kedua orangtua, jika keluarga masih belum mentas semua, anak perempuan atau anak laki-laki tertua mungkin menjadi pengganti orangtua sebagai kepala keluarga.<sup>25</sup>

Berikut merupakan jawaban responden atas bagian anak dalam pembagian warisan dalam masyarakat Tionghoa di Gunungsitoli-Nias

Tabel 3

Bagian anak dalam Pembagian Warisan

Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
Anak laki-laki	62	62%
Anak perempuan	0	0%
Sama banyak antara anak laki-laki dan anak perempuan	38	38%
Jumlah	100	100%

Dari jawaban responden di atas terlihat bahwa pembagian warisan diberikan hanya untuk anak laki-laki saja sementara anak perempuan tidak sama sekali, hal ini dikarenakan melihat posisi anak perempuan yang nantinya setelah menikah akan mengikuti suaminya sementara anak laki-laki meneruskan marga keluarga. Namun karena adanya perkembangan zaman dan pola pikir, banyak juga dari masyarakat Tionghoa di Gunungsitoli membagi warisan sama banyak antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Akibat hukum masyarakat Tionghoa-Nias yang melakukan pembagian warisan berdasarkan hukum adat Tionghoa dan tidak berdasarkan KUHPerdara pada dasarnya mengikat kepada ahli waris untuk menaatinya. Penggunaan hukum

<sup>24</sup> Diana, Wawancara dengans alah satu Etnis Tionghoa di Gunungsitoli-Nias pada tanggal 23 Juli 2015 pukul 10.00.

<sup>25</sup> Lusianus, Wawancara dengan salah satu etnis Tionghoa di Gunungsitoli-Nias pada tanggal 22 Juli 2015 pukul 10.00.

adat Tionghoa dan hasil penyelesaian kekerabatan dalam adat Tionghoa menjadi dasar pijakan penyelesaian konflik mengenai pembagian harta warisan, para pihak yang tidak sependapat dengan keputusan kekerabatan sangat kecil kemungkinannya dikarenakan tradisi adat istiadat yang kuat yang menurut pandangan praktisi hukum adat menjadi kekuatan sendiri yang diakui eksistensinya.<sup>26</sup>

Tabel 4:

Pilihan Jalur Pembagian Warisan

Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
Pengadilan	0	0%
Secara kekeluargaan	100	100%
Jumlah	100	100%

Dari jawaban responden di atas, dapat dilihat bahwa masyarakat Tionghoa di Gunungsitoli-Nias hampir seluruhnya memilih jalur pembagian warisan secara musyawarah dan kekeluargaan di antara para ahli waris. Bagi mereka, jika hal tersebut di bawa ke pengadilan akan menimbulkan keretakan di dalam keluarga.

Pembagian harta berdasarkan adat Tionghoa akan menguntungkan anak laki-laki sebagai pembawa marga dari pada anak perempuan, sehingga wajarlah apabila pembagian harta warisan berdasarkan adat Tionghoa dapat mengundang keberatan dari pihak anak perempuan.<sup>27</sup>

Keberatan terhadap pembagian warisan berdasarkan adat Tionghoa sebagian besar terjadi karena adanya pengaruh kepentingan dari pihak ketiga (suami dari anak perempuan) yang tidak puas dengan pembagian tersebut, di samping itu juga faktor lain seperti adanya keberatan sebagian besar keluarga (saudara-saudara) atas pembagian harta warisan berdasarkan adat Tionghoa dikarenakan adanya sifat buruk/jelek dari anak laki-laki tertua, demikian juga sebaliknya keberatan jatuhnya perhiasan keluarga pada anak perempuan dikarenakan adanya penilaian yang sama.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Katharina Halim, Wawancara dengan salah satu Etnis Tionghoa di Gunungsitoli-Nias pada tanggal 24 Juli 2015 pukul 10.00.

<sup>27</sup> Anastasia Tamara, Wawancara dengan salah satu Etnis Tionghoa di Gunungsitoli-Nias pada tanggal 24 Juli 2015 pukul 10.00.

<sup>28</sup> *Ibid.*,

Keberatan-keberatan ini pada prinsipnya lebih diselesaikan secara kekeluargaan dengan pertimbangan menjaga martabat dan anama baik keluarga di mata masyarakat sekitar. Penyelesaian konflik ini biasanya dibicarakan dengan salah satu tokoh masyarakat yang juga Tionghoa, atau dalam kalangan Tionghoa disebut orang yang dituakan, atau yang dipandang terhormat dalam keluarga. Arahan-arahan tersebut pada hakikatnya merupakan petunjuk yang harus dilakukan oleh para ahli waris. Konflik-konflik mengenai pembagian harta warisan sangat sensitif dalam masyarakat Tionghoa karena berebutan harta warisan merupakan tindakan yang dipandang memalukan dalam masyarakat Tionghoa.<sup>29</sup>

Pada pelaksanaan pembagian waris, ada hal yang paling penting dan tidak boleh dilewati begitu saja, yang mana hasil dari proses tersebut menentukan pelaksanaan pembagian waris melalui *ab intestato* atau dengan *testament*, proses tersebut adalah pemeriksaan wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat.

Pemeriksaan kepada Kepala Seksi Daftar Pusat Wasiat merupakan langkah awal untuk penentuan pembagian, sehingga kelak tidak adanya tuntutan dari pihak ahli waris lainnya serta tidak adanya penyimpanan data penting dalam pembagian warisan. Pemeriksaan kepada DPW dilakukan baik oleh ahli waris sendiri maupun dengan surat dari Notaris yang dikirim kepada Kepala Seksi Daftar Pusat Wasiat di Jakarta.

Waktu yang dibutuhkan untuk menerima hasil dari DPW bukanlah sebentar, karena itu dalam pelaksanaan pembagian waris membutuhkan waktu yang tidak sedikit atau rentang waktu yang panjang. Hasil yang dikirimkan oleh Kepala Seksi DPW ada dua jawaban, nihil atau adanya wasiat, jika nihil maka pembagian kembali kepada cara *ab intestato*, namun jika dinyatakan ada wasiat, dalam surat tersebut disebutkan wasiat itu dibuat atau disimpan oleh Notaris yang mana semasa hidup pewaris datang dan pewaris percaya. Selama wasiat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan paling utama tidak adanya ahli waris yang dirugikan maka dapat dilaksanakan pembagian warisan berdasarkan wasiat tersebut, namun jika adanya ahli waris dirugikan maka wasiat tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

Akibat dari penolakan warisan tertuang dalam Pasal 1058 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akibat dari pada suatu penolakan adalah bahwa ahli waris yang bersangkutan dianggap tak pernah menjadi ahli waris. Maksudnya ahli waris yang menolak warisan dianggap seakan-akan memang tidak ada, namun dalam akta perdamaian, surat keterangan waris serta akta pemisahan dan pembagian namanya ada sebagai keturunan yang sah namun adanya pernyataan tegas yang telah didaftarkan ke panitera Pengadilan Negeri setempat bahwa salah satu keturunan sah dari pewaris menolak warisan.

Penolakan warisan dapat dilakukan oleh ahli waris yang masih hidup hingga pewaris meninggal dunia. Karena hak untuk menolak warisan tidak dapat digantikan sebagaimana yang ditegaskan oleh Pasal 1060 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### 1. Akta pemisahan dan pembagian

Menurut Pasal 1069 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila semua ahli waris mempunyai kebebasan untuk mengurus (*vrije beheer*) harta peninggalan itu dan semua hadir (*tegenwoordig*), maka pemisahan harta peninggalan dapat dilakukan sesuai dengan kehendak para ahli waris itu.<sup>30</sup>

Pemisahan dan pembagian pada dasarnya dikenal dua macam, yang pertama yang berbasis *taksasi* atau taksiran atas objek pemisahan dan yang kedua berbasis atau dilaksanakan dengan melakukan penyerahan benda objek pemisahan dalam bentuk atau wujud aslinya (*in-natura*).<sup>31</sup> Dalam prakteknya tergantung kepada para pihak menginginkan pemisahan dan pembagian yang seperti apa, karena sistem dan langkah-langkah yang akan ditempuh hampir sama. Pada bagian pemisahan dan pembagian dengan taksasi, dimana adanya juru taksir yang ditunjuk resmi dan tergantung benda bergerak atau benda tidak bergerak, karena penaksirannya berbeda.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Komar Andasasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, *Op.Cit*, hlm. 468.

<sup>31</sup> Syahril Sofyan, *Op.Ciit*, hlm. 131-132.

<sup>32</sup> Dalam hal taksiran benda tidak bergerak harus adanya tiga orang juru taksir, baik dari BHP, BPN dan Pengadilan. Jika dalam benda bergerak maka juru taksir hanya satu orang saja.

## **IV. Kesimpulan dan Saran**

### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pembagian waris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa berdasarkan pada ketentuan pasal 131 IS jo. Staatsblad 1917 Nomor 129 masih diberlakukan dan menggunakan KUHPerduta sepanjang belum ada peraturan yang lebih khusus yang mengatur tentang pewarisan bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa.
2. Pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Tionghoa di Gunungsitoli-Nias dilakukan berdasarkan hukum adat Tionghoa. Pembagian warisan dilakukan dengan cara mendiskusikan bagian masing-masing ahli waris secara musyawarah dan kekeluargaan. Pada awalnya masyarakat Tionghoa di Gunungsitoli-Nias berpandangan bahwa pembagian untuk anak laki-laki dan anak perempuan dibedakan, dimana hanya anak laki-laki yang dapat menerima warisan sementara anak perempuan hanya mendapat perhiasan keluarga. Namun dengan adanya perkembangan pandangan/ pemikiran dari masyarakat tionghoa itu sendiri saat ini masyarakat Tionghoa telah melakukan pembagian sama rata antara anak laki-laki dan perempuan.
3. Akibat hukum masyarakat Tionghoa-Nias yang melakukan pembagian warisan berdasarkan hukum adat Tionghoa dan tidak berdasarkan KUHPerduta pada dasarnya mengikat kepada ahli waris untuk menaatinya. Penggunaan hukum adat Tionghoa dan hasil penyelesaian kekerabatan dalam adat Tionghoa menjadi dasar pijakan penyelesaian konflik mengenai pembagian harta warisan, para pihak yang tidak sependapat dengan keputusan kekerabatan sangat kecil kemungkinannya dikarenakan tradisi adat istiadat yang kuat yang menurut pandangan praktisi hukum adat menjadi kekuatan sendiri yang diakui eksistensinya.

### **B. Saran**

1. Peraturan mengenai pewarisan khususnya bagi masyarakat Tionghoa masih menggunakan KUHPerduta, oleh sebab itu disarankan adanya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengatur secara

khusus mengenai tentang pewarisan bagi warna negara Indonesia keturunan Tionghoa.

2. Masyarakat Tionghoa di Gunungsitoli-Nias yang memilih penyelesaian pembagian waris dengan menggunakan hukum adat Tionghoa maka diperlukan adanya suatu lembaga tertentu yang di dalamnya terdapat tokoh masyarakat atau orang-orang yang "dituakan" yang dapat membantu penyelesaian pembagian warisan apabila permasalahan dalam pembagian warisan sebelum membawanya ke jalur pengadilan.
3. Akibat hukum terhadap pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Tionghoa-Nias mengikat kepada ahli waris untuk menaatinya, maka diperlukan adanya suatu kesepakatan dalam bentuk tertulis mengenai bagian-bagian yang disepakati yang tertuang dalam bentuk akta perdamaian.

## V. Daftar Pustaka

- Ali, H Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Andasasmita, Komar, *Notaris III Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,
- Pulpa, Vasanti, *Kebudayaan Orang Tionghoa Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1996.
- Satrio, J, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni. 1992.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sofyan, Syahril, *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2011.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia. 1982.
- Suganga, I.G.N, *Hukum Adat Khusus (Hukum Adat Waris pada Masyarakat Hukum Adat yang bersistem Patrilineal di Indonesia)*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1998.